



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implementasi Pasal 20 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* Studi di Polres Metro

Rintan Tri Banowati Hapsar¹, Nurnazli², Hervin Yoki Pradikta³

^{1*} Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia, rintanhapsar@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia, nurnazli@radenintan.ac.id

³ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia, hervinyoki@radenintan.ac.id

Corresponding Author: rintanhapsar@gmail.com

Abstract: *This research aims to analyze the implementation of Article 20 of the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 05 of 2021 concerning the Issuance and Marking of Driver's Licenses from the perspective of Fiqh Siyasah Tanfidziyah and to understand the views of Fiqh Siyasah Tanfidziyah regarding the implementation of Article 20 of the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 05 of 2021 concerning the issuance and marking of Driver's Licenses. The research was conducted at the Traffic Unit of the Metro Police. The data collection method employed field research through interviews. In analyzing the data, a qualitative method was applied, presented in a descriptive manner. The findings of the research indicate that the implementation of the regulation at the Metro Police Traffic Unit is in accordance with several principles, namely the Principle of Legality, the Principle of Transparency, the Principle of Non-Discrimination, and the Principle of Effectiveness and Efficiency. Furthermore, according to the perspective of Fiqh Siyasah Tanfidziyah regarding the implementation of Article 20 of the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 05 of 2021 concerning the issuance and marking of Driver's Licenses, it is consistent with the principles of service in Islam as outlined in siyasah tanfidziyah.*

Keyword: *Implementation, Driving Licence, Fiqh Siyasah Tanfidziyah.*

Abstrak: Penelitian ini ditujukan dalam rangka menganalisis Pelaksanaan pasal 20 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Dan Penandaan Surat Izin Mengemudi Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* dan Mengetahui pandangan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* tentang pelaksanaan Pasal 20 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 Tentang pelaksanaan Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi. Penelitian dilaksanakan di Satlantas Polres Metro. Metode pengumpulan datanya mempergunakan *field research* dengan cara wawancara. Dalam menganalisis datanya diterapkan metode kualitatif yang tersaji melalui cara deskriptif. Temuan penelitian mengindikasikan, penerapan peraturan tersebut pada satlantas polres metro

sudah sesuai pelaksanaannya dikarenakan beberapa Prinsip yaitu Prinsip Legalitas, Prinsip Transparansi, Prinsip Nondiskriminasi, dan Prinsip Efektif dan Efesien; dan menurut pandangan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* tentang pelaksanaan Pasal 20 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 Tentang pelaksanaan Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi sudah sesuai dengan prinsip pelayanan dalam Islam yang tercantum melalui siyasa tanfidziyah.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Surat Izin Mengemudi, *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*.

PENDAHULUAN

Saat ini aparatur negara selaku pelayan publik yang wajib melayani semaksimal mungkin dan dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas. Kehadiran dan eksistensi pemerintah merupakan sebuah keniscayaan guna melancarkan hajat hidup bersama dan bermasyarakat. Sebuah kelompok selalu memerlukan tata kelola dan layanan dari pemerintah, bahkan bila kelompoknya kecil. Masih ditemui nya hambatan yang terjadi di Satlantas Polres Metro yakni pendaftaran masih dilakukan secara offline dan pembayaran hanya secara tunai (cash only). Itulah mengapa, dalam keseharian lekat berkaitann beragam peran dan fungsi pemerintah yang berjalan. Berdasrakan pada Pasal 20 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Dan Penandaan Surat Izin Mengemudi, menyatakan bahwa: “(1) Tata cara pelaksanaan penerbitan SIM terdiri atas: Untuk penerbitan SIM Ranmor Perseorangan dan SIM Ranmor umum meliputi: Pendaftaran; Identifikasi; Pencerahan Dan Pengujian; Pencetakan Dan Penyerahan; Dan Pengarsipan. dilakukan oleh kelompok kerja pada Satpas”.(Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia, n.d.)

Polisi secara bahasa arab dimaknai As-Syurthah yang artinya pembantu penguasa. Sebab, polisi berciri khusus yang memudahkannya diidentifikasi. Sementara, Syurthah secara terminologis, mempunyai dua makna, di antaranya; pertama, menurut golongan manusia yang mengemban sebuah tugas, bisa dikatakan Syurthah ialah pasukan yang menjadi tulang punggung khalifah ataupun pemangku kebijakan guna mewujudkan keadaan yang aman dan tertib, dan juga mengamankan orang yang bertindak jahat dan aktivitas berkaitan administrasi lain, yang ditujukan dalam rangka memberi jaminan masyarakat selamat dan mendapat ketenangan. Kedua, berdasar posisinya, Syurthah selaku Lembaga, bisa dinyatakan kepolisian ialah instansi administratif yang bertugas memelihara keadaan aman dan tertib beserta melaksanakan setiap instruksi negara dan seperangkat sistem peraturan yang berlaku.(Engkos Kosasih, 2020) Mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi, instansi pemerintahan wajib dapat beradaptasi dengan segala dinamika yang ada dan senantiasa mengevaluasi diri agar bisa berkinerja dan melayani secara optimal. Pada konteks ini, perlu terjaminnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas agar sebagai sebuah instansi bisa berhasil menjalankan tugasnya. pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi Masyarakat harus bersifat lurus dan adil.

Polisi Resor kota Metro dan korlantas polri termasuk instansi pemerintahan yang menjalankan tugas pelayanan pada publik. Satu di antara jenis layanan di berikan ialah proses membuat surat izin mengemudi (SIM). Itulah mengapa, pada penelitian ini, peneliti berfokus di Polisi Resor Kota Metro, mengingat pelayanan dalam membuat SIM sifatnya umum. Sementara pada Korlantas Polri pelayanan pembuatan SIM sifatnya Khusus, maksud pernyataan tersebut ialah layanan sebatas dalam rangka kebutuhan warga Negara Indonesia ataupun warga negara asing yang berkendara ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, guna melayani dengan optimal pada publik, yang berujung pada orientasi mewujudkan layanan yang prima, yakni pelayanan secara cepat, adil, ramah, serta mendapat membuat kepuasan publik.

(Atep Adya Barata, 2003) maka, Polres Kota Metro mengimplementasi standar pelayanannya sendiri dalam melaksanakan layanan mendasar agar tercapai layanan yang menyeluruh dan prima sebagaimana dimaksud.

Prinsip pelayanan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) dilaksanakan sebagaimana aturan undang-undang (legalitas), jelas, serta transparan, penerbitan SIM harus bisa dipertanggungjawabkan (memenuhi akuntabilitas), diberikan pada tiap pemohon yang sudah sesuai syarat yang berlaku dengan tak membedakannya antara satu individu dan individu lain (nondiskriminasi), dijalankan dengan cara yang memenuhi keefektifan dan efisiensi. Sehingga dalam menerbitkan SIM dapat diselenggarakan secara mudah, murah, cepat, serta nyaman. (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia, n.d.) Pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang termasuk manifestasi dari hal yang wajib dilaksanakan aparatur negara selaku orang yang mengabdikan pada publik yang juga berlaku pada proses administratif kepolisian terutama terkait pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) penulis ingin mengetahui apakah seluruhnya dijalankan secara optimal dan apakah masih dijumpai kendala. Mekanisme penerbitan dan penandaan SIM sangatlah mudah untuk dipahami oleh Masyarakat yang melakukan permohonan penerbitan SIM di Polres Metro dikarenakan fasilitas yang memadai. Upaya meningkatkan mutu layanan dalam membuat SIM menjadi penting selaku cerminan kinerja dan pertanggungjawaban aparatur kepolisian. Mengacu paparan latar belakang, bisa dinyatakan penulis mempunyai ketertarikan meneliti di Kepolisian Resor Kota Metro dengan judul “Implementasi Pasal 20 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Dan Penandaan Surat Izin Mengemudi Perspektif Fiqh Siyash Tanfidziyah.”

METODE

Penelitian berjenis studi lapangan (*field research*), yakni kajian yang dilaksanakan langsung di lapangan terhadap informan yang dijadikan obyek untuk diteliti. Adapun metode yang dipergunakan ialah kualitatif guna menggambarkan masalah yang ada dan focus penelitian. Adapun kualitatif merujuk pada cara meneliti pada studi sosial guna mendapat informasi deskriptif berbentuk kata ataupun gambar. (Lexi J. Meleong, 2007) menjabarkan, pendekatan kualitatif kajian yang tak memanfaatkan data berbentuk statistika, namun berdasar data kualitatif.

Lebih lanjut, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yakni merujuk pada stud yang menjelaskan gambaran permasalahan yang ditelaah melalui pengumpulan data, pengusunan, pengklasifikasian, serta penganalisisan. (Hadari Nawawi, 2019) Sementara metode yang dipergunakan ialah kualitatif, yakni penganalisisan data-data yang sifatnya umum, lalu ditarik simpulannya secara khusus.

Dalam menganalisis datanya, dipergunakan cara deskriptif yakni metode guna menggambarkan temuan penelitian berbentuk uraian yang didapat melalui wawancara dan observasi berbentuk kalimat yang bisa memberi gambaran objek yang diteliti dengan detail. lalu datanya dianalisis dengan cara kualitatif, melalui pemilahan, pengorganisasian, pengolahan, penemuan pola, dan penarikan simpulan lalu dideskripsikan melalui temuan dan bahasan dari data yang sudah diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Prinsip-Prinsip Dalam Siyash Tanfidziyah

Prinsip-prinsip yang bisa menjadi panduan mendasar untuk penerapan regulasi perilaku manusia terkait layanan dalam menerbitkan dan penandaan SIM secara *fiqh Siyash Tanfidziyah* yaitu:

- a) Prinsip Adl (Keadilan)

Penciptaan manusia tak lain agar dalam kehidupan bisa berlaku baik dan benar pada sesamanya, saling memberi pertolongan, dan saling memberi cinta, di beragam aspek kehidupannya secara pribadi dan sosial, agar tercipta keadaan yang seimbang dalam lingkup sosial. Pada konteks ini dari mulai melaksanakan kepentingan pribadinya hingga yang berkaitan secara publik ataupun dalam bermasyarakat. Oleh karenanya, saat seorang individu tak memberi perlakuan yang berimbang antara kepentingan pribadinya dan publik, tentu hal tersebut nantinya berimbas pada kondisi yang zalim dan ketidakadilan. (*Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an-Rendra Widyakso, S, n.d.*)

b) Prinsip At-Taysir (Memberikan Kemudahan)

Sadar akan karakteristik manusia yang tak suka beban yang bisa menjadi pembatas akan kemerdekaan yang dimilikinya, hal ini menjadikan Allah swt menyampaikan ajaran islam demi menjaga dan mengupayakan peraturan yang ditanggung mereka bisa mudah dijalankan dan tak merasakan keadaan sulit dan sempit, sehingga mencoba meminimalkan segala sesuatu yang menyulitkan (masyaqah) publik secara berlebihan dan bisa membuat daya seseorang habis saat melaksanakan kewajiban tertentu. Sekalipun hal tersebut berlaku, tak menjadikan dalam syariat Islam perlu menghilangkan secara keseluruhan hal sulit dalam hidup. Namun, harapannya ketetapan yang tercantum pada syariat bisa meminimalkan beban dan hal sulit yang dihadapi manusia. (Nurhadi, 2020)

c) Prinsip Musawwah (Persamaan Atau Kesejajaran)

Setiap individu hakikatnya sama, dari yang berkaitan dengan muasal kejadiannya, yakni tanah dan muasal individunya, yakni Adam yang tercipta dari tanah. Itulah mengapa tak terdapat keunggulan seseorang dibanding seseorang yang lain, dikarenakan muasalnya itu sama sama. Islam mengenalkan manusia mempunyai 2 golongan, yakni individu yang berperilaku baik, bertakwa, dan mulai di hadapan Penciptanya serta manusia yang berperilaku durhaka (Fajir), merugi, serta hina dihadapan Allah. (Nurhadi, 2020)

d) Prinsip Tabligh (Kesopanan Atau Keramahan)

Prinsip tabligh yakni bisa melakukan komunikasi secara baik, menyeru dan juga menjadi teladan untuk individu lainnya agar menjalankan ketetapan yang diajarkan agama. Tabligh yang diberikan secara hikmah, kesabaran, mengandung argumen serta ajakan memerlukan relasi antarmanusia yang kokoh. (Nurhadi, 2020)

e) prinsip amanah (tanggung jawab).

Prinsip amanah sebagai perintah Allah SWT termaktub melalui Q.S An Nisa' ayat 58 yang menyatakan,

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ (النساء/4: 58) ﴾

Artinya :


Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (An-Nisa'/4:58)". Ayat ini menghubungkan amanah dengan keadilan, yang merupakan esensi dari relasi manusia bersama Tuhannya. Melalui cara menjalankan amanah, manusia menunjukkan pengabdian kepada Allah SWT sebagai wujud kepatuhan terhadap kehendak-Nya. Amanah melibatkan tanggung jawab moral terhadap sesama manusia, seperti menjaga keadilan, kasih sayang, dan solidaritas. Islam memberikan ajaran hakikat penciptaan manusia ialah seorang khalifah pemimpin bumi, mempunyai pertanggungjawaban memelihara keseimbangan sosial dan lingkungan. (Dwinta Sukma & Albina, 2024)

2) Pelaksanaan Pasal 20 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 Tentang pelaksanaan Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi di Kepolisian Resor Metro

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Metro ialah unsur penyelenggaraan tugas pokok yang ada di naungan Kapolres. Satuan Lalu Lintas Polres Metro bertanggung jawab sebagai penyelenggara dan pembina peran lalu lintas (lalin) dari instansi polisi, yang mencakup turjawali, edukasi publik dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan pengidentifikasian pengemudi/kendaraan bermotor, penyelidikan kecelakaan lalu lintas, serta dalam menegakkan hukum di ranah lalu lintas, agar menjaga keadaan aman, selamat, tertib, dan lancarnya lalu lintas. Satuan Lalu Lintas berada di bawah pimpinan Kasatlantas, yang mempunyai pertanggungjawaban pada Kapolres dan dalam melaksanakan tugasnya di keseharian dalam pengawasan Wakapolres. Satuan Lalu Lintas menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a) Memberi bimbingan teknis terkait penyelenggaraan Fungsi teknis lalin di level kepolisian resor.
- b) Menjalankan tata laksana administratif registrasi / pengidentifikasian kendaraan bermotor yang terpusat di level Markas Kepolisian Resor.
- c) Melaksanakan dan membina keturutsertaan publik lewat kolaborasi antarsektor, mengedukasi publik, dan mengkaji permasalahan di ranah lalin.
- d) Pelaksanaan operasional Kepolisian di ranah lalin guna menegakkan hukum dan menertibkan lalin.
- e) Memberi dukungan operasional terkait penyelenggaraan Fungsi lalin di level Kepolisian Resor termasuk terkait upaya mengungkap perkara-perkara kecelakaan lalin yang besar.
- f) Melaksanakan administrasi operasi, tak terkecuali dalam mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data/informasi, dari mulai terkait aspek pembinaan hingga penyelenggaraan fungsionalitasnya. (*Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.*, n.d.)

Pelaksanaan penerbitan Surat Izin Mengemudi di Polres Metro mempunyai kriteria dan juga proses layanan yang mendukung aturan tersebut agar terwujud layanan prima terhadap publik.



Gambar 1. Mekanisme Pelayanan SIM di Polres Metro

Sumber : Data Sat Lantas Polres Metro, 2025

Komponen-komponen standar pelayanan dalam penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Polres Metro mencakup beberapa mekanisme kunci. Sebelum mengajukan permohonan SIM, pemohon harus mempersiapkan dokumen tertentu, termasuk KTP asli dan fotokopi, surat keterangan dokter yang menyatakan sehat jasmani, serta surat keterangan dokter yang menyatakan sehat rohani. Proses pelayanan dimulai ketika pemohon menyerahkan permohonan di loket yang ditentukan, di mana identitas pemohon dicatat. Jika pemohon belum memiliki surat keterangan kesehatan, mereka dapat menjalani pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter polri atau dokter umum, sementara tes psikologi tersedia melalui kantor SATPAS.

Setelah berkas pemohon diverifikasi untuk kelengkapan, permohonan dapat diproses. Jika ada dokumen yang kurang, petugas akan mengembalikan berkas kepada pemohon untuk dilengkapi. Setelah pemohon lulus dalam uji teori dan praktik, serta memenuhi semua syarat dokumen, SIM akan diterbitkan sesuai dengan kategori yang diminta. Proses penerbitan SIM melibatkan biaya yang dibayarkan melalui petugas BRI, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang tarif PNBPN yang berlaku di lingkungan POLRI, dengan rincian biaya untuk berbagai jenis SIM.

Selain itu, Polres Metro menyediakan berbagai saluran untuk penanganan pengaduan dan umpan balik, termasuk kotak saran, WhatsApp, Instagram, dan email. Fasilitas yang tersedia bagi pemohon mencakup loket pelayanan, ruang tunggu, anjungan informasi teknologi, komputer, printer, serta fasilitas seperti Wi-Fi, pojok baca, dan informasi mengenai tarif dan prosedur. Kompetensi petugas sangat penting, yang mengharuskan mereka memiliki pengetahuan tentang peraturan hukum, kemampuan mengoperasikan komputer, kerja sama tim, dan sertifikasi dalam pelayanan publik. Pengawasan internal dilakukan oleh seksi pengawasan dan pimpinan untuk memastikan perbaikan yang berkelanjutan. Jaminan pelayanan menekankan kewajiban anggota polri untuk memberikan layanan publik yang efisien, efektif, dan transparan, serta melarang segala bentuk suap. Terakhir, evaluasi kinerja dilakukan melalui survei kepuasan publik setiap tiga bulan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dalam penyelenggaraan layanan dan mutu pelayanan.

Tabel 1. Data Produksi Pemohon SIM Bulan Oktober – Desember Tahun 2024

No	Golongan SIM	Baru	Perpanjangan	Total
1.	A	1.280	728	2.008
2.	A Umum	0	0	0
3.	BI	0	1	1
4.	BI Umum	0	137	137
5.	BII	0	0	0
6.	BII Umum	0	89	89
7.	C	1.269	1.261	2.530
8.	CI	0	0	0
9.	CII	0	0	0
10.	D	0	0	0
11.	DII	0	0	0
Total		2.549	2.216	4.769

Sumber : Data Sat Lantas Polres Metro, 2025

Mengacu penelitian yang sudah dijalankan oleh penulis, penyelenggaraan Mekanisme pelayanan di Satuan Unit SIM Polres Metro sudah berjalan dengan baik, sebagaimana Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Dan Penandaan Surat Izin Mengemudi. Dalam melaksanakan mekanismenya Masyarakat dengan mudah mengikuti alur mekanisme melalui cara mendatangi langsung

kantor SATPAS Polres Metro dan menyertakan syarat kelengkapan yang telah ditentukan sesuai aturan di atas. Fasilitas yang lengkap di kantor SATPAS Polres Metro sangat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Masyarakat yang melakukan pembuatan SIM. Dilihat dari table menunjukkan bahwa rata-rata Masyarakat yang melakukan pembuatan SIM yang paling banyak di golongan SIM A dan SIM C, dapat dipastikan bahwa kebanyakan kendaraan yang Masyarakat gunakan adalah Motor dan Mobil.

Mengacu perolehan wawancara, dijumpai, pihak Polres Metro sudah berusaha secara maksimal dalam mengimplementasikan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi. Adapun langkah yang dijalankan di antaranya:

- a) Prinsip Legalitas, Penerbitan SIM sebagaimana Peraturan Perundang-Undangan. Brigpol M. Faisol Rizka dalam wawancaranya selaku loket 1 bagian pendaftaran SIM, menjelaskan bahwa “penerbitan dan penandaan SIM mempunyai dasar hukum dan ketentuan yang berlaku mulai dari fungsi dan tujuan, persyaratan administrasi, mekanisme pelayanan dan pembayaran”.(Brigpol M. Faisol Rizka (loket 1 bagian pendaftaran SIM), n.d.) Selaras dengan Aipda Sulistyio Heri Nugroho yang merupakan pihak yang membantu bendahara penerima (BENMA) SIM, “Regulasi Perkapolri Nomor 05 Tahun 2021 telah diterapkan melalui persyaratan yang wajib dipenuhi, sebagaimana disebutkan dalam berkas persyaratan yang harus diserahkan, prosedur yang tertera serta pembayaran secara tunai (cash only) dan petugas pelayanan hanya melayani pemohon yang telah melengkapi berkas-berkas tersebut”.(Aipda Sulistyio Heri Nugroho (pembantu bendahara penerima (BENMA) SIM), n.d.)
- b) Prinsip transparansi, yakni penerbitan SKCK dijalankan dengan jelas dan keterbukaan. Mengacu wawancara bersama Eko Kurniawan yang merupakan pemohon SIM menjabarkan, “Pelayanan dilakukan sangat transparan dan teratur, yang bisa mempermudah pemohon SIM mengetahui alur mekanisme pelayanan dan terbebas dari pungli, calo, serta nepotisme. Pemohon bisa secara mudah mengakses informasi terkait pelayanan, testimoni, dan info terbaru di media sosial, misalnya website dan instagram”.(Eko Kurniawan (pemohon SIM), n.d.) Pendapat lain disampaikan oleh Amelia Putri selaku pemohon SIM “Untuk informasi mengenai biaya itu saya tau dari om saya yang memang sebelumnya sudah pernah membuat SIM, jadi sebelum saya kesini saya bertanya dulu mengenai biaya serta mekanismenya dan juga persyaratan yang diperlukan”.(Amelia Putri (pemohon SIM), n.d.) Pendapat lain juga disampaikan oleh Riri Mulyanti selaku pemohon SIM, “Kalau informasi mengenai Mekanisme pelayanan SIM ini sudah lengkap dan mudah didapatkan melalui media sosial dan juga informasi-informasinya sudah ada di ruang pelayanan SIM”.(Riri Mulyanti (pemohon SIM), n.d.)

3) Prinsip nondiskriminasi, yakni dalam menerbitkan SIM diberikan pada tiap pemohon yang sudah sesuai syarat yang ditentukan dengan tak membedakannya antara satu dan yang lain.

Dalam upaya untuk memahami perlakuan terhadap masyarakat awam dan mereka yang memiliki status sosial tinggi dalam pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM), wawancara dengan Brigpol Naufaldi Nanda, operator pelayanan unit SIM, mengungkapkan bahwa pelayanan di Polres Metro tidak membedakan antara pemohon. Semua pemohon diwajibkan untuk menyerahkan syarat yang sama, menunggu di ruang tunggu yang sama, dan mendapatkan nomor antrian yang diatur secara komputerisasi berdasarkan urutan kedatangan. Saat ini, pendaftaran SIM hanya dapat dilakukan secara langsung di kantor SATPAS Polres Metro, tanpa sistem pendaftaran online. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Rio Rinaldi, seorang pemohon SIM, yang menegaskan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan antara masyarakat awam dan mereka yang berstatus sosial tinggi,

karena semua pemohon harus menunggu giliran untuk menyerahkan berkas, mengikuti uji praktik, uji teori, dan akhirnya memperoleh SIM.

Aipda Sulisty Heri Nugroho, yang membantu bendahara penerima SIM, menambahkan bahwa meskipun tidak ada perbedaan strata sosial, ada kebijakan untuk memprioritaskan pemohon yang tinggal jauh dari kantor penerbitan SIM jika jam operasional hampir tutup, dengan persetujuan dari pemohon lain. Namun, Riyan Mulyadi, seorang pemohon SIM, mengungkapkan bahwa pelayanan terkadang terasa lama, dan ada pemohon yang tidak mengantri tetapi langsung mendapatkan SIM. Hal ini mungkin terjadi karena pemohon tersebut telah menyerahkan berkas dan mengikuti uji sebelumnya, sehingga mereka hanya perlu mengambil SIM saat kembali.

Prinsip efektif dan efisien dalam penerbitan SIM diterapkan dengan cara yang mudah, murah, cepat, dan nyaman. Brigpol M. Faisol Rizka, loket 1 bagian pendaftaran SIM, menjelaskan bahwa pelayanan di unit Polres Metro lebih mengedepankan teknologi, seperti customer service yang dapat diakses melalui WhatsApp dan Instagram, untuk memudahkan pemohon mengetahui syarat, mekanisme, dan biaya penerbitan SIM. Waktu yang dibutuhkan untuk menerbitkan SIM sekitar 55 menit, mulai dari pengambilan nomor antrian hingga penyerahan SIM, dengan sistem antrian terkomputerisasi yang memudahkan pemohon mengetahui giliran mereka.

Namun, ada beberapa tantangan yang dihadapi, seperti pembayaran yang masih dilakukan secara tunai dan pendaftaran yang hanya bisa dilakukan secara offline. Aipda Sulisty Heri Nugroho menjelaskan bahwa biaya penerbitan SIM sesuai dengan golongan SIM dan diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020. Meskipun pelayanan penerbitan SIM di Polres Metro telah dilaksanakan dengan baik, mencerminkan kinerja dan tanggung jawab petugas kepolisian, masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal penerapan pendaftaran online dan pembayaran melalui transfer untuk memudahkan masyarakat.

4) Pandangan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* terhadap Pelaksanaan Pasal 20 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 Tentang pelaksanaan Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi di Kepolisian Resor Metro

Siyasah tanfidziyah termasuk bagian *fiqh siyasah* yang membicarakan permasalahan kebijakan negara. Pembuatan aturan dan kebijakan bertujuan agar menciptakan keadaan maslahat bagi manusia agar bisa mencukupi kebutuhannya. (Muhammad Fatihul Khairi, 2021) Al-Sulthah Tanfidziyah bertugas sebagai pelaksana perundang-undangan. Pada konteks ini, negara berkewenangan agar menjelaskan dan mengimplementasikan undang-undang yang sudah ditetapkan. Artinya negara menjalankan kebijakan, dari mulai yang terkait urusan dalam negeri sampai yang terkait hubungan dengan negara lainnya (hubungan internasional). Islam telah memberi anugerah kemuliaan bagi setiap umat manusia di muka bumi ini dengan tak melihat dari beragam hal yang melekat seperti jenis kelamin, ras, serta suku. Hal tersebut menandakan, kemuliaan yang merupakan anugerah agama termasuk bagian integral dari kemuliaan yang juga merupakan anugerah pada setiap umat manusia. (liya, 2023)

Fiqh siyasah berkaitan dengan term *ulil amri* berupa pemimpin, pada konteks pemerintah, yang merupakan penyelenggara semua tata aturan yang menjadikan keadaan tentram pada sebuah negara. (Shalsa Azahra Islamia, 2024) Mengacu tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* peran pemerintah pada konteks pelayanan penerbitan Surat Izin Mengemudi sebagai dokumen Identifikasi, Izin Mengemudi, dan Kepatuhan Hukum adalah dengan mengeluarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.

Polres Metro ialah lembaga yang memberikan layanan Kepolisian pada publik, yang berbentuk menerima dan menangani laporan/pengaduan, memberi bantuan dan pertolongan tak terkecuali terkait pengamanan aktivitas publik dan lembaga pemerintahan, dan pelayanan surat izin / keterangan, serta pelayanan pengaduan terkait perilaku anggota Polri sebagaimana aturan UU. Prinsip-prinsip yang bisa menjadi panduan mendasar untuk pengaturan perilaku manusia terkait pelayanan penerbitan dan penandaan SIM berdasar fiqh siyasah adalah prinsip „adl (keadilan), prinsip at-taysir (memberikan kemudahan), prinsip musawwah (persamaan atau kesejajaran), prinsip tabligh (kesopanan atau keramahan), dan prinsip amanah (tanggung jawab) yakni melakukan hal baik dan mencegah kemunkaran. Prinsip tersebut termasuk bagian amar ma‘ruf nahi munkar. Berdasar kamus Al Munawir, makna dari al-amru adalah perintah, sementara berdasar kamus kontemporer Arab- Indonesia al-amru diartikan kewajiban, perintah, ataupun suruhan. Ahmad Zuhni Muhdlo Atabik Ali, Kamus Kontemporer Arab- Indonesia (jakarta: multli Gaya Grafik, 2011). Kata ma‘ruf mengandung sejumlah makna, di antaranya ma‘lum yang diartikan dikenal, masyhur diartikan yang terkenal, dan kutamaan ataupun karunia akan perilaku baik. (Ahmad Zuhni Muhdlo Atabik Ali, 2011) Mengacu makna tersebut, kalimat amar ma‘ruf diartikan perintah ataupun keutamaan untuk bertindak kebaikan. Kata nahi diartikan pencegahan ataupun larangan. Sedang, munkar terdapat sejumlah makna yang diartikan yang elek, perkara, diingkari, serta perilaku yang keji. Mengacu kalimat tersebut, nahi munkar diartikan larangan berbuat yang buruk, yang artinya secara menyeluruh makna dari amar ma‘ruf nahi munkar yakni perintah melakukan kebaikan dan larangan dalam berbuat keburukan.

Islam memberi pengajaran bagi seluruh umat agar berbuat kebaikan yang merupakan bagian yang diajarkan agama dan bernilai manfaat bagi kebaikan seseorang dan publik serta menjadi kontrol pada kekuasaan supaya kebaikan senantiasa dijaga pada kehidupan bermasyarakat. Islam juga memberi larangan keburukan yang bisa menimbulkan kerusakan bagi hidup seseorang dan secara sosial. Itulah mengapa, landasan penyebutan ini termaktub melalui Al-Qur‘an yang difirmankan Allah SWT :

وَأَتَىٰكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
(آل عمران/3:104)

Artinya :

Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Ali 'Imran/3:104)

Pelayanan yang baik tentu memengaruhi kinerja agar lebih produktif, nilai dasar fiqh siyasah ialah amanah yang pada konsep itu ada sebuah kriteria yang krusial pada sebuah layanan terkait pelaksanaan pelayanan publik. Faktor pelaksanaan pelayanan penerbitan dan penandaan SIM di Polres Metro ialah peraturannya yang didasarkan perundang-undangan yang wajib ditaati baik dari sisi pemimpinnya itu sendiri hingga pihak anggota polisi yang merupakan penyelenggara pelayanan yang menjalankan tugas di lembaga pemerintahan sebagaimana tercantum melalui Pasal (3) di antaranya, legalitas, transparansi, nondiskriminasi, efektif dan efisien agar menciptakan pelayanan publik yang berintegritas dan memelihara rasa kepercayaan publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan analisis yang dilakukan terkait Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi dari perspektif Fiqh Siyasah di Polres Metro, terdapat sejumlah kesimpulan dan saran yang dapat menjadi bahan perbaikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta untuk peningkatan di masa mendatang. Pertama, pelayanan

penerbitan dan penandaan Surat Izin Mengemudi di Polres Metro telah mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021, khususnya Pasal 20. Meskipun telah dilaksanakan, pelayanan ini belum optimal. Proses penerbitan dan penandaan SIM dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, dengan prinsip legalitas, transparansi, non-diskriminasi, serta berupaya untuk memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan nyaman. Namun, dalam aspek efektivitas dan efisiensi, masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki.

Kedua, dari sudut pandang Fiqh Siyasa Tandfidziyah, pelayanan penerbitan dan penandaan SIM secara umum telah mengikuti prinsip-prinsip pelayanan dalam Islam yang tercantum dalam siyasa tanfidziyah. Namun, implementasinya belum sepenuhnya maksimal. Hal ini terlihat dari Unit Pelayanan SIM yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip At-Taysir (kemudahan), di mana pendaftaran SIM masih dilakukan secara manual dan pembayaran hanya dapat dilakukan secara tunai. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan sistem pelayanan, seperti penerapan pendaftaran secara online dan opsi pembayaran yang lebih fleksibel, guna memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan penerbitan SIM.

REFERENSI

- Ahmad Zuhni Muhdlo Atabik Ali. (2011). Kamus Kontemporer Arab- Indonesia . multi Gaya Grafik.
- Aipda Sulisty Heri Nugroho (pembantu bendahara penerima (BENMA) SIM). (n.d.). Upaya unit pelayanan SIM dalam penerapan Perkapolri Nomor 05 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi di Polres Metro mengenai prinsip legalitas dalam penerbitan dan Penandaan SIM, wawancara dengan peneliti Februari 05, 2025.
- Amelia Putri (pemohon SIM). (n.d.). Upaya unit pelayanan SIM dalam penerapan Perkapolri Nomor 05 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi di Polres Metro mengenai prinsip transparansi dalam penerbitan dan Penandaan SIM, wawancara dengan peneliti Februari 05, 2025.
- Atep Adya Barata. (2003). Dasar-Dasar Pelayanan Prima (Rayendra L. Toruan, Ed.). PT Elex Media Komputindo.
- Brigpol M. Faisal Rizka (loket 1 bagian pendaftaran SIM). (n.d.). Upaya unit pelayanan SIM dalam penerapan Perkapolri Nomor 05 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi di Polres Metro mengenai prinsip legalitas dalam penerbitan dan Penandaan SIM, wawancara dengan peneliti Februari 05, 2025.
- Dwinta Sukma, K., & Albina, M. (2024). Prinsip Amanah dalam Islam: “Perwujudan Nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan dalam Kehidupan.” *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 2(2), 326–328. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jkis/index>
- Eko Kurniawan (pemohon SIM). (n.d.). Upaya unit pelayanan SIM dalam penerapan Perkapolri Nomor 05 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi di Polres Metro mengenai prinsip transparansi dalam penerbitan dan Penandaan SIM, wawancara dengan peneliti Februari 05, 2025.
- Engkos Kosasih. (2020). *Kepolisian Dalam Pandangan Islam* (M. A. Caca Handika, Ed.).
- Hadari Nawawi. (2019). *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Press.
- Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an-Rendra Widyakso, S. (n.d.).
- Lexi J. Meleong. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya .
- liya. (2023). *Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Pelayanan Bpjs Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

- Muhammad Fatihul Khairi. (2021). Tinjauan Fiqih Siyâsah Dan Permendagri No. 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa Terhadap Masa Jabatan Ketua RT Di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.
- Nurhadi, N. (2020). Konsep Pelayanan Perspektif Ekonomi Syariah. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 137. <https://doi.org/10.14421/ekbis.2018.2.2.1100>
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia. (n.d.).
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah. (n.d.).
- Riri Mulyanti (pemohon SIM). (n.d.). Upaya unit pelayanan SIM dalam penerapan Perkapolri Nomor 05 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi di Polres Metro mengenai prinsip transparansi dalam penerbitan dan Penandaan SIM, wawancara dengan peneliti Februari 05, 2025.
- Shalsa Azahra Islamia. (2024). Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Perspektif Fiqh Siyâsah Tanfidziyah (Studi Di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung). Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.